

**PERAN KEUCHIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN BUMG  
MENURUT QANUN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMERINTAHAN GAMPONG DAN PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYYAH  
(Studi Penelitian di Gampong Pineung)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Arief Faadhillah**  
**NIM. 180105070**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Progam Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSALAM, BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PERAN KEUCHIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
BUMG MENURUT QANUN NOMOR 1 TAHUN  
2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DAN  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
(Studi Penelitian di Gampong Pineung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


**Diajukan Oleh:**

**Arief Faadhillah**  
**NIM. 180105070**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

  
**M. Svuib, S.H.I., MH. M.Leg.St**  
**NIP.198109292015031001**

Pembimbing II

  
**Nahara Eriyanti, M.H.**  
**NIP.19910220202321203**

**PERAN KEUCHIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
BUMG MENURUT QANUN NOMOR 1 TAHUN  
2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DAN  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
(Studi Penelitian di Gampong Pineung)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Maret 2024 M  
12 Ramadhan H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


  
M. Syuib, S.H.I., MH. M.Leg.St  
NIP 198109292015031001

  
Nahara Eriyanti, M.H.  
NIP 19910220202321203

Penguji I,

Penguji II,

  
Rahmat Efendy Al Amin Serigar, M.H.  
NIP 197305182011011000

  
T. Surya Reza, S.H., M.H  
NIP.199411212020121009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP 197809172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS**  
**SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arief Faadhilah  
NIM : 180105070  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PERAN KEUCHIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN BUMG MENURUT QANUN NO.1 TAHUN 2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Yang  
meyerangkan



Arief Faadhillah

## ABSTRAK

Nama/NIM : Arief Faadhillah/ 180105070  
Judul Skripsi : Peran Keuchik Dalam Rangka Pelaksanaan BUMG Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong Dan Perspektif Siyasa Dusturiyah  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : M. Syuib, S.H.I., M.H., M.leg. St.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.  
Kata Kunci : *Keuchik, BUMG, Pemerintahan Gampong.*

Keuchik merupakan pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 13 Qanun nomor 1 tahun 2019. Salah satu tugas dan kewajiban Keuchik tertuang dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (h) Qanun nomor 1 tahun 2019 tentang pemerintahan gampong yang menyebutkan bahwa keuchik berwenang untuk mengembangkan sumber pendapatan gampong. Salah satu peran Keuchik dalam mengembangkan sumber pendapatan gampong yaitu dengan mendirikan BUMG yang memiliki beberapa unit usaha seperti sewa menyewa teratak, kuliner kari kambing khas Aceh, depot air minum, dan mini market. Namun tidak berjalan secara maksimal, sehingga ada beberapa unit usaha yang sudah tertutup. Penulisan ini mengkaji, *pertama*, bagaimana peran Keuchik dalam meningkatkan sumber pendapatan gampong menurut Qanun no 1 tahun 2019, *kedua*, bagaimana kendala dan tantangan Keuchik dalam melakukan pembinaan dan meningkatkan sumber pendapatan gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*) dan mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwasanya peran utama Keuchik dalam BUMG berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai penasihat, dimana Keuchik dapat melimpahkan dan dapat berkuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan tersebut. Adapun kendala keuchik Gampong Pineung dalam melakukan pembinaan dan meningkatkan sumber pendapatan Gampong didasarkan atas beberapa faktor yaitu kurangnya anggaran yang khusus untuk pelaksanaan BUMG, Kedua kurangnya daya Tarik konsumen berkenaan dengan usaha kari kambing khas Aceh, baik secara branding maupun cita rasa dan belum adanya sinkronisasi antara aparat pemerintahan Gampong Pineung dengan *Tuha Peut* Gampong Pineung dalam hal persetujuan terkait usaha lainnya yang dipayungi BUMG Gampong Pineung, sehingga menyulitkan pihak pengelola BUMG.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Peran Keuchik Dalam Rangka Pelaksanaan BUMG Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong Dan Perspektif Siyasa Dusturiyah”**. Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang teristimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda M Hasan dan Ibunda Fitri Ningsih yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan Juga kepada keluarga besar yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI. LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. Serta seluruh staf

pengajar Program Studi Hukum Tatanegara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan

4. Bapak M. Syuib, S.H.I., MH. M.leg. St. Selaku Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.
5. Kepada teman-teman seperjuangan yang dari kecil hingga sekarang serta seluruh teman-teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 22 Maret 2024  
Penulis,

Arief Faadhillah

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P  
dan K Nomor : 158 Tahun 1987-Nomor :  
0543b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Kom a terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	Fi	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	D	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof



14	ص	ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ/اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَامِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ لاطفال

: *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara




# DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA TINJAUAN TEORI TERHADAP OTONOMI DESA.....</b>	<b>13</b>
A. Otonomi Desa .....	13
1. Pengertian Otonomi Desa .....	13
2. Bentuk dan Sistem Otonomi Desa .....	17
3. Pengertian Keuchik .....	19
B. Kewajiban Keuchik Berdasarkan Qanun no 1 th 2019 .....	19
1. Pengertian Badan Usaha Milik Gampong.....	22
2. Peran Keuchik Berdasarkan Siyasa Dusturiyah .....	25

<b>BAB TIGA PERANAN KEUCHIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN BUMG MENURUT QANUN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian .....	29
1. Sejarah Gampong Pineung .....	29
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk .....	30
3. Visi dan Misi .....	32
B. Peran Keuchik dalam Melaksanakan BUMG di Gampong Pineung .....	33
1. Faktor Faktor Penghambat Pelaksanaan BUMG. ....	38
2. Pendukung Pelaksanaan BUMG .....	40
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>51</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada pembangunan di tingkat desa demi membangun suatu daerah di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.<sup>1</sup> Desa ialah tempat bermukim sebagian masyarakat di Indonesia, hal tersebut melandaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan desa karena desa dan masyarakat merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 dan 3 tentang Desa tertuang bahwa “Pemerintah desa merupakan pelaksanaan urusan pemerintah dan kebutuhan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Keuchik atau biasa disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Desa”.<sup>2</sup>

Sebagaimana di atur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya "Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai elemen pelaksana Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan elemen pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah adalah pemerintahan di daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam membangun daerah, dalam hal pelaksanaan pemerintahan meliputi Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi, Bupati

---

<sup>1</sup> Sigit Suwardianto, *Peranan Keuchik Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, Artikel Jurnal Skripsi*, (2015).

<sup>2</sup> PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

perpanjangan tangan pusat di kabupaten dan wali kota sebagai kepala pemerintahan di tingkat kota.

Pemerintah pusat menugaskan kepada pemerintahan daerah untuk melakukan penataan di perdesaan, hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang desa yang disahkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2014. Penataan tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan pembangunan infrastruktr, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.<sup>3</sup>

Terselenggarakannya pemerintahan negara atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi pemerintah sebagai pelaksana negara adalah setidaknya dalam dua pengertian, pertama pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*), kedua pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*). dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat-alat kelengkapan negara yang sering juga lembaga-lembaga negara. secara tradisional biasa dikenal tiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti luas mencakup ketiga lembaga ini. Sedangkan dalam arti sempit yang disebut dengan pemerintah ialah kekuasaan eksekutif semata.<sup>4</sup>

Keuchik adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya sendiri dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. yang mana Dalam melaksanakan tugasnya, Keuchik menugaskan atau dibantu oleh Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa. Setelah diangkatnya menjadi keuchik, barulah keuchik bisa memberikan

---

<sup>3</sup> Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>4</sup>Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.51.

tugas tugas kepada perangkat desa agar membantu kinerja keuchik itu sendiri..<sup>5</sup>

Keuchik adalah seorang pejabat pemerintahan desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban agar bisa menyelenggarakan rumah tangga desanya sendiri dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Widjaja sebagaimana di kutip oleh Nurcholis menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.<sup>7</sup>

Setelah disempurnakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kuat untuk desa agar mewujudkan "*Development Community*" yaitu desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah, akan tetapi sebaliknya yaitu sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingan

---

<sup>5</sup> Kansil, *Pemerintahan Desa*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 86.

<sup>6</sup> Permendagri No. 112 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 Tentang Pemilihan Keuchik.

<sup>7</sup> Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 124.



masyarakatnya sendiri.<sup>8</sup> Desa juga di beri kewenangan dalam mengelola desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena tersebut diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial, politik dan ekonomi.

Penduduk asli Gampong Pineung hanya ada di beberapa titik-titik tertentu saja, dengan berbagai macam mata pencaharian seperti, petani, dan pedagang. Lahirnya Pemerintahan Gampong Pineung pada awal tahun 1938, yang mana pada awalnya hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga, dan seiring dengan berjalannya waktu pada warga masyarakat yang terus berdatangan dari berbagai daerah sedikit demi sedikit terus memenuhi pemukiman daerah Gampong Pineung. Sehingga dengan bertambahnya penduduk yang terus meningkat, maka lahan lahan kosong yang ada di Gampong Pineung semakin padat dengan penduduk.<sup>9</sup>

Tugas keuchik yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan, membangun, dan hal-hal kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut wewenang keuchik dalam melaksanaannya tugas seperti menjalankan penyelenggaraan program/pembangunan desa menurut kebijakan yang ditentukan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengemukakan rancangan kebijakan desa, menetapkan kebijakan tersebut atas persetujuan dengan BPD, membina masyarakat desa, membina perekonomian desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Ditinjau dari sudut pandang Siyash Syar'iyah seperti yang diungkapkan Al-Mawardi sebagaimana di kutip oleh Mohammad Amar.

---

<sup>8</sup> Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Fakultas Syariah IAIN RadenIntan Lampung, 2016), hlm. 107.

<sup>9</sup> "Sejarah Gampong Pineung", <http://pineung-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>, (Kamis, 16 Februari 2023, 14.40).

<sup>10</sup> Mohammad Amar MS, M. Chaerul Risal, "Kepemimpinan Keuchik Kaluku Kabupaten, Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyash Syar'iyah Siyasatuna", Vol 2, No 2, Mei 2021. hlm. 392.

terdapat sepuluh kewajiban yang mesti dilakukan seorang pemimpin kepada masyarakatnya yaitu menjaga agama yang sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah serta kesepakatan dari hasil ijtihad para ulama, melaksanakan hukum-hukum di antara masyarakat yang bertikai lalu menghilangkan permusuhan yang ada di dalam masyarakat, dengan demikian dapat menimbulkan kesamarataan yang adil dan tidak ada pembeda antara satu orang/kelompok dengan orang/kelompok lainnya, menjaga negeri dengan aman sehingga menimbulkan perasaan aman masyarakat dalam beraktivitas, menegakkan keadilan hudud (pidana).<sup>11</sup>

Sehingga hak-hak manusia dapat terpelihara dan ayat-ayat hukum Allah SWT dapat berjalan sebagaimana mestinya, memperkokoh pertahanan keamanan negara dari adanya kemungkinan serangan-serangan dari asing, berjihad dalam perlawanan terhadap musuh-musuh Islam dan membangunkan dakwah Islami, melakukan pengelolaan keuangan seperti Baitul Mal, Al-Fa<sup>q</sup>, Sedekah, pajak yang sesuai, dan lainnya, menentukan dengan bijak APBN atau APB Desa, melantik pejabat-pejabat negara berdasarkan sifat siddiq, amanah, fathonah, dan tabliq mereka dalam memegang jabatan nantinya, dan dengan mengelola urusan kenegaraan secara langsung atau desa.

Gampong Pineung berada di bawah Kemukiman Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Menurut penuturan orang-orang tua terdahulu bahwa Gampong Pineung adalah sebagai tempat lahan/area persawahan dan perkebunan warga dari penduduk luar. Ada beberapa program pemberdayaan yang ada di Gampong Pineung. Program dalam memberdayakan masyarakat dilakukan agar meningkatkan keberdayaan masyarakat seperti program dalam membangun BUMG.

---

<sup>11</sup> Mohammad Amar MS, M. Chaerul Risal, Kepemimpinan Keuchik Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyash Syar'iyah, Siyasatuna, Vol 2, No 2, Mei 2021. hlm. 396.

Ada beberapa program pemberdayaan yang ada di Gampong Pineung. Program dalam memberdayakan masyarakat dilakukan agar meningkatkan keberdayaan masyarakat seperti program dalam membangun BUMG serta memperbaiki fasilitas atau program yang bersifat pembinaan moral kaum muda, memperbaiki gizi balita, ibu hamil, serta lansia.

Salah satu tugas dan kewajiban keuchik atau di provinsi Aceh lebih dikenal dengan sebutan keuchik ialah tertuang dalam Pasal 6 Qanun No.1 tahun 2019 Ayat 2 huruf (h) bahwasanya Geuchik berwenang untuk mengembangkan sumber pendapatan gampong, setelah peneliti melakukan observasi awal dengan keuchik Gampong Pineung, peneliti menyimpulkan bahwa, di Gampong Pineung belum berjalan dengan baik BUMG yang di miliki oleh Gampong tersebut, hal ini menarik untuk di teliti lebih lanjut, karena BUMG merupakan salah satu pendapatan gampong demi meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat.

Menurut observasi awal peneliti terhadap BUMG dan Unit Usaha yang sedang berjalan sekarang ini di Gampong Pineung, bahwasanya BUMG dan Unit Usaha yang ada sekarang di Gampong Pineung adalah usaha kari kambing, usaha tersebut dimiliki oleh Gampong Pineung itu sendiri. Saat ini BUMG tersebut masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (case studi) metode ini digunakan untuk mengamati, serta mendeskripsikan suatu kajian tentang **Peran Keuchik Dalam Rangka Pelaksanaan BUMG Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong dan Perspektif Siyasa Dusturiyah(Studi Penelitian di Gampong Pineung).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Keuchik Gampong Pineung dalam membina dan meningkatkan sumber pendapatan di gampong pinenung menurut qanun nomor 1 tahun 2019 dan perspektif Fiqh Siyasa?
2. Bagaimana kendala Keuchik gampong Pineung dalam melakukan meningkatkan sumber pendapatan gampong di gampong pineung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah diatas maka penulis memiliki dua tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Keuchik Gampong Pineung dalam pelaksanaan membina dalam meningkatkan sumber pendapatan milik gampong di gampong Pineung sesuai qanun nomor 1 tahun 2019 dan perspektif Fiqh Siyasa.
2. Bertujuan untuk mengetahui kendala dan tantangan Keuchik dalam melakukan meningkatkan sumber pendapatan milik gampong di desa gampong Pineung.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan dan plagiat.<sup>12</sup>

Studi hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data

yang didapat melalui analisis undang-undang dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Selain dengan melakukan pengujian fakta di lapangan sebagai dasar terhadap teori hukum dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pedoman yang berlaku atau *das sollen*.

Berdasarkan dengan yang penulis teliti, judul diatas terinspirasi dari jurnal umum yang membahas tentang Peranan keuchik dalam rangka pelaksanaan Otonomi desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi kasus di Desa Cileunyi).

### E. Penjelasan Istilah

1. Peranan: Peranan menurut terminology adalah seperangkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.*”<sup>13</sup> Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>14</sup>
2. Keuchik: Keuchik menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan seorang pemimpin di suatu desa, yang mana semua urusan yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan sebuah desa adalah sebuah kewajiban dari keuchik itu sendiri, sebagai pemimpin formal yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

---

<sup>12</sup> Prastowo, A *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.81.

<sup>13</sup> Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung Pusat)

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 854

3. Pelaksanaan: Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah suatu proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yang berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>15</sup>
4. Otonomi desa: Menurut Widjaja. “merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda”<sup>16</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang dipakai saat mengumpulkan data adalah metode kualitatif. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data dalam lingkup fenomena social, dan juga dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber buku-buku, ataupun koran, majalah, dan tulisan-tulisan pada situs internet. Bahan-bahan tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan Badan usaha milik gampong.<sup>17</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok Masyarakat, dan penelitian kepustakaan

---

<sup>15</sup> <http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 30 november 2022 pukul 02.37 WIB

<sup>16</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 25.

<sup>17</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 93.

(*Library Research*), atau penelitian hukum normatif. Penelitian keperustakaan ini berupa penelitian yang mengumpulkan berbagai bahan baik itu berasal dari buku, jurnal, koran dan lainnya. Penelitian ini juga masuk kedalam penelitian hukum normatif karena peneliti ingin mengkaji berbagai studi dokumen dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan lainnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*), yakni penelitian yang berdasarkan data-data lapangan yang berdasarkan subjek Penelitian yaitu “*Peran Keuchik Dalam Rangka Pelaksanaan BUMG Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong Dan perspektif Siyasa Dusturiyah*”, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. *Field Research* merupakan pencarian data penelitian yang dapat diperoleh langsung dari lokasi penelitian tersebut. Sedangkan pendekatan penelitian digunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat narasi dan selanjutnya data-data tersebut dianalisa untuk dijadikan sebagai bukti penelitian.

## 3. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

### a. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

#### b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

#### c. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung melalui proses tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan yang di pandang relevan terhadap kajian penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pak Keuchik dan bendahara BUMG Gampong Pineung.

#### d. Dokumentasi

Merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

#### a. Penelitian kepustakaan (library research)

Teknik penelitian ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mengkaji buku, jurnal, makalah, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan judul peneliti yang bersifat teoritis.

#### b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Teknik penelitian Lapangan ini, penulis langsung turun ke lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau pihak-pihak yang tertentu, yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif



yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

#### 6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah wilayah provinsi Aceh tepatnya di Gampong Pineung kota Banda Aceh, sehingga persoalan yang ingin diteliti dengan mudah dapat diamati dan ditemukan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembaca dapat memahami isi dari skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, dengan judul Peranan Keuchik dalam rangka pelaksanaan BUMG menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (studi penelitian di Gampong Pineung). Yang terurai kepada beberapa sub judul diantaranya, pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, bab ini membahas tentang memuat kajian teoritis mengenai Peranan keuchik dalam rangka pelaksanaan BUMG.

Bab tiga, bab ini merupakan hasil kajian mengenai permasalahan yang dibahas, yakni Bagaimana kebijakan strategi keuchik untuk melaksanakan BUMG.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian.

## BAB DUA

### TINJAUAN TEORI TERHADAP OTONOMI DAERAH

#### A. Otonomi Daerah

##### 1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Dari penegertian tersebut tampak bahwa daerah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingna sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mngeola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri.

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin.

18

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan

---

<sup>18</sup> Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 89.

dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, perananan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah.<sup>19</sup> Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang di desentralisasikan kepada daerah).<sup>20</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi dalam konteks harafiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*).

Konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*).

---

<sup>19</sup> Kharisma, B., "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 14, No. 2, 2013, hlm. 101-119.

<sup>20</sup> Hadi, Sofyan., & Saragih, Tomy M., "*Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan*", Fakultas Hukum, 2013, Vol. 18, No. 3, 2013, hlm.169- 179.

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat (*central government*) ke lingkungan pemerintah daerah (*local government*) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi nyata. Amandemen UUD 1945 telah mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintah daerah di Indonesia. Pengaturan tentang desentralisasi asimetris ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam Pasal 18A ayat (1) diamanatkan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) diatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.

Pada Provinsi Aceh, desentralisasi asimetris yang dilaksanakan lahir karena adanya kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Satu Perjanjian tersebut kemudian dituangkan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). UU PA telah mengatur agar Provinsi Aceh memiliki kekhususan melalui konsep desentralisasi asimetris namun masih berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dimana dalam pengaturannya dinyatakan bahwa pemberian Otonomi khusus kepada Aceh bukan hanya sekedar pemberian hak namun juga kewajiban konstitusional yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Sebelum UU No. 11 Tahun 2006 berlaku, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pemerintahan Provinsi Aceh. Pengaturan tersebut ialah UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001. Dalam berbagai aturan tersebut nama Provinsi Aceh mengalami perubahan dari Daerah Istimewa Aceh (DI

Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>21</sup>

UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa keistimewaan daerah Aceh merupakan pengakuan bangsa Indonesia kepada daerah Aceh yang memiliki nilai-nilai hakiki masyarakat secara turun-temurun bahkan nilai-nilai tersebut telah dijadikan sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan masyarakat Aceh. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi daerah yang bersifat istimewa, UU No. 44 Tahun 1999 membatasi pada 3 (tiga) sektor yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti: 1) penyelenggaraan kehidupan beragama, 2) penyelenggaraan kehidupan adat, dan 3) penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan dibuat sektor yang berhubungan dengan masyarakat dilakukan oleh ulama dalam hal penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan pada aspek kemasyarakatan secara umum diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya.

Adapun yang dimaksud dengan Syariat Islam.<sup>22</sup> Selanjutnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD memuat pengaturan terkait perubahan penerapan asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari asas sentralisasi menjadi desentralisasi. UU No. 18 Tahun 2001 pada prinsipnya mengatur kekhususan kewenangan pemerintahan di Provinsi Aceh yang

---

<sup>21</sup> <http://www.imparsial.org/publikasi/opini/desentralisasiasimetris-politik-aceh-dan-papua/>. Desentralisasi Asimetris Politik Aceh dan Papua, diakses tanggal 15 Maret 2023 pukul 12.10

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 10 UU No. 44 Tahun 1999. tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

berbeda dari kewenangan pemerintah daerah lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Meski demikian, Undang-undang ini kemudian dicabut dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berlaku hingga saat ini.

Ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2006 mengenai perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota di Aceh, melainkan merupakan bentuk pembinaan, fasilitasi, penetapan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pusat karena bersifat nasional. Dalam pengaturan ini perimbangan keuangan pusat dan daerah di Provinsi NAD, tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Kerjasama pengelolaan sumber daya alam di wilayah NAD, diikuti dengan pengelolaan sumber Melainkan merupakan bentuk pembinaan, fasilitasi, penetapan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pusat karena bersifat nasional. Dalam pengaturan ini perimbangan keuangan pusat dan daerah di Provinsi NAD, tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Kerjasama pengelolaan sumber daya alam di wilayah NAD.

## 2. Bentuk dan Sistem Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai *"a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town"*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah

tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa: “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat”<sup>23</sup>. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa sebagai berikut: “desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>24</sup>

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, yakni

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.  
Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- b. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

---

<sup>23</sup> Wijaya, HAW, (2004). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Huruf (o) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, 2000.

<sup>24</sup> UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12.

### 3. Pengertian Keuchik

Keuchik merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Keuchik adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Keuchik adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain pengertian Keuchik menurut undang-undang di atas, adapun pengertian keuchik menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Keuchik adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Keuchik merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Keuchik adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Keuchik menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari keuchik sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Keuchik adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **B. Kewajiban Keuchik Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019.**

Sesuai dengan qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan gampong pasal 1 menyebutkan bahwa gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut gampong yang

<sup>25</sup> (Online), (<http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 8 Maret 2023 pukul 17.32 WIB)



memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Pemerintah gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.<sup>26</sup>

Atas dasar tersebut, gampong memiliki kewenangan sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, gampong berwenang untuk<sup>27</sup>:

1) Kewenangan Gampong meliputi:

- a. Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- b. Kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan gampong.
- c. Kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan gampong.
- d. Kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat gampong.

2) Kewenangan *Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul *gampong*.
- b. Kewenangan lokal berskala *gampong*.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Bersama dengan *Tuha Peut Gampong*, sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pemerintahan Gampong bahwa Pemerintah Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong. Perangkat Gampong menurut Qanun Kota banda Aceh Nomor

---

<sup>26</sup> Pasal 1 Qanun Kota Banda Aceh nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan *Gampong*.

<sup>27</sup> Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan *Gampong*.

1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong tercantum dalam Pasal 5 Perangkat Gampong terdiri dari.<sup>28</sup>

- a. Sekretariat Gampong
- b. Kepala Seksi dan,
- c. *Ulee Jurong*.

Sekretariat *Gampong* sebagaimana dalam perangkat gampong dipimpin oleh Sekretaris *Gampong* yang dibantu oleh Kepala Urusan. Selain dibantu oleh perangkat *Gampong* sebagaimana dimaksud diatas Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong juga dibantu oleh *Imuem Gampong*.

Selain wewenang *gampong*, *keuchik* juga mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat dan adat istiadat serta syariat Islam. Wewenang keuchik menurut qanun kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 tercantum dalam pasal 6 dalam melaksanakan tugas keuchik berwenang<sup>29</sup>:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan *gampong*.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat *gampong* kecuali sekretarisgampong yang diangkat dengan keputusan walikota.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset *gampong*.
- d. Menetapkan reusam gampong setelah disepakati bersama dengan *Tuha Peuet Gampong*.
- e. Menetapkan APBG setelah disepakati bersama *Tuha Peut Gampong*.
- f. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat *gampong*.
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian *gampong*.
- h. Mengembangkan sumber pendapatan *gampong*.
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk menjadi aset *gampong*.

---

<sup>28</sup> Pasal 5 Qanun Kota Banda Aceh nomor 1 Tahun 2019 tentang PemerintahanGampong

<sup>29</sup> Pasal 6 Qanun Kota Banda Aceh nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan *Gampong*.

- j. Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya, adat dan adat istiadat masyarakat *gampong*.
- k. Mengoordinasikan pembangunan *gampong*.
- l. Mewakili *gampong* di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasahukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Melaksanakan syariat Islam.
- n. Menyelesaikan perselisihan masyarakat secara adat.
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengkaji tentang wewenang keuchik atau keuchik dalam qanun kota Banda Aceh pasal 6 huruf (h) dalam hal mengembangkan sumber pendapatan *gampong*.

#### 1. Pengertian BUMG (Badan Usaha Milik *Gampong*)

Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>30</sup> BUMG merupakan kegiatan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena dengan adanya BUMG sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup> BUMG juga merupakan wahana untuk menjalankan usaha desa. Tujuan awal dari pembentukan BUMG adalah untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kushartono, E. W, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fitrié Arianti Universitas Diponegoro Semarang, *Dinmika Eonomi Dan Bisnis*, 2016, Vol 13, hlm 1.

<sup>31</sup> Prasetyo, R. A. "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan". *Jurnal Dialektika* Vol. XI, March 2016, hlm 86–100.

<sup>32</sup> Maryunani, *Pemberdayaan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm 124.

Kehadiran dan keberadaan BUMG dalam pengembangan ekonomi suatu Gampong sudah lama kita kenali.<sup>33</sup> BUMG diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian *Gampong*. Proses dari pengelolaan BUMG pertama, yaitu menulis analisis usaha sejauh mana bermanfaat untuk masyarakat dan ide-ide kreatif dan inovatif dari masyarakat, kemudian diajukan kemusrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) dan setelah itu baru diberikan penyertaan modal APBG. Langkah atau upaya yang dilakukan oleh staf BUMG dalam mensukseskan pengelolaan BUMG yaitu dengan cara mengevaluasi per-triwulan dan selalu berkoordinasi dengan Perangkat *Gampong*.

BUMG berfungsi menjadi lembaga komersil milik gampong yang membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat gampong untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dari kalangan masyarakat gampong. Banyak pemuda potensial yang dapat memperoleh kesempatan kerja dengan adanya fasilitas dan akses usaha yang didesain oleh stakeholders di BUMG ini. Dengan semakin banyak BUMG yang berkembang, maka upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong di seluruh Aceh akan segera terwujud, sehingga akan semakin mereduksi jumlah masyarakat miskin di seluruh Aceh dan sekaligus akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk memajukan ekonomi masyarakat, BUMG harus ikut serta dalam mendukung kegiatan-kegiatan dan membantu dalam mendampingi anggota guna meningkatkan penghasilan masyarakat yang penghasilan masih rendah dibawah rata-rata, dan juga masing-masing pinjaman yang diberikan oleh pihak BUMG dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi kelancaran usaha seperti kelompok produk unggulan, perdagangan dan juga pertanian.

---

<sup>33</sup> Suharto, E, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 203.

BUMG ialah suatu usaha gampong yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat gampong dalam rangka memperkuat perekonomian gampong. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari BUMG yaitu<sup>34</sup> :

- a. Meningkatkan perekonomian gampong.
- b. Meningkatkan pendapatan asli gampong.
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung dan pemerataan ekonomi perkampungan.

Menurut Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pengurusan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Ada beberapa tujuan Bumg yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan aset desa berguna bagi kesejahteraan desa.
- c. Untuk meningkatkan aktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya desa.
- d. Membuat rencana kerja sama usaha dengan desa lain atau pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan.
- f. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- g. Melakukan perbaikan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan asli desa serta pendapatan masyarakat.

---

<sup>34</sup>Kamaroesid, Herry, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm 67.

## 2. Peran Keuchik Berdasarkan Siyasa Dusturiyah

Fiqh siyasa sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemasalahatan bagi manusia. Tinjauan fiqh siyasa terhadap Terhadap Qanun No.1 TH 2019 tentang Pemerintahan Gampong dan Pengelolaan BUMG dapat dilihat dari sisi yaitu kajian Siyasa Dusturiyyah. Dari kajian Siyasa Dusturiyah yang merupakan pengaturan hubungan timbal balik pemerintah dengan rakyatnya dan didalamnya juga membahas masalah perundang-undangan negara.

Didalam siyasa dusturiyah terdapat beberapa prinsip sebagai pemegang kekuasaan atau jabatan tertentu yaitu:

- a. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintah. Dalam prinsip ini bahwa pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Di dalam Al-Quran surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.<sup>35</sup> (Q.S al-Qashash: 26)

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran.

Melalui kisah Nabi Musa a.s Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai pejabat harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).

- b. Prinsip bahwa kekuasaan sebagai amanah hal ini diterangkan dalam AlQuran surah an-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetakkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.36(Q. S. an-Nisa,4: 58)

2Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu Islam tidak menoleransi segala bentuk pdaenyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

- c. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam hal ini Islam mengajarkan untuk saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surah Ali-Imran ayat 104:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali-Imran,3: 104)

Ini mengisyaratkan bahwa oposisi ini tidak hanya dilakukan lembaga, tetapi juga dapat dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat.

Dalam menjalankan unit usaha, pasti didalamnya terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan dalam mencapai sebuah tujuan. Hal ini juga berlaku didalam menjalankan BUMG. Oleh karena itu, pengelolaan BUMG perlu berpegang teguh pada prinsip BUMG. Dalam menjalankan BUMG, ada lima prinsip yang menjadi pegangan pengelolaan, pemerintah dan warga masyarakat sebagai bagian dari BUMG, yaitu<sup>37</sup> :

#### 1. Kooperatif

Prinsip kooperatif berarti bekerja sama. Didalam menjalankan dan mengelola BUMG, para pihak yang terlibat di BUMG harus mampu bekerja sama dengan baik. Prinsip Kooperatif sangat penting untuk lancarnya pengembangan dan kelangsungan usaha BUMG.

#### 2. Partisipatif

Prinsip partisipatif ini berarti bersifat partisipasi. Semua yang menjadi bagian atau para pihak yang terlibat di dalam pengelolaan BUMG memiliki kewajiban dan kesadaran berpartisipasi penuh dalam memberikan dukungan dan kontribusi dalam upaya mendorong kemajuan usaha BUMG. Bentuk kontribusi yang terpenting adalah kemampuan Pegawai ataupun kualitas SDM, harus benar-benar memiliki kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang sesuai dengan bidang

<sup>36</sup> [https://www.researchgate.net/publication/322335752\\_Baitul\\_Maal\\_sebagai\\_Lembaga\\_Keuangan\\_Islam\\_Dalam\\_Memperlancar\\_Aktivitas\\_Perekonomian](https://www.researchgate.net/publication/322335752_Baitul_Maal_sebagai_Lembaga_Keuangan_Islam_Dalam_Memperlancar_Aktivitas_Perekonomian) diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 13.26 wib

<sup>37</sup> David Wijaya, "Mengelola Produksi BUM DESA Secara Profesional", (Yogyakarta, Gava Media, 2020), hlm, 83.



yang dijalankan di BUMG sehingga mampu secara maksimal berkontribusi kemampuan sehingga mampu tepat sasaran dalam menjalankan unit usaha seperti BUMG yang sama. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku, agama, strata sosial, atau jabatan.

Prinsip emansipatif ini bersifat emansipasi. Dalam pengelolaan dan menjalankan BUMG, para pihak yang terlibat dalam BUMG telah mempunyai hak

#### 4. Transparansi

Prinsip transparansi berarti dilaksanakan secara terbuka. Di dalam menjalankan dan pengelolaan BUMG, pengelolaan harus berlaku terbuka dalam setiap aktivitas yang dilakukan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk mengemukakan informasi.

#### 5. Akuntabel

Prinsip akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan, terhadap kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban organisasi. Aktivitas yang dilaksanakan untuk usaha BUMG harus dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah secara teknis dan administrative.<sup>38</sup>

#### 6. Subtainabel

Prinsip subtainabel berarti kegiatan atau usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan masyarakat di dalam wadah BUM Desa. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan usaha yang berkelanjutan.

---

<sup>38</sup>David Wijaya, “*Mengelola Produksi BUM DESA Secara Profesional*“, (Yogyakarta, Gava Media, 2020), hlm, 84.

## BAB TIGA

# PERANAN KEUCHIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN BUMG MENURUT QANUN NO.1 TH 2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Gampong Pineung

Gampong Pineung merupakan salah satu gamping yang berada dibawah pemerintahan kota Banda Aceh yang bermukim di Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala yang dipimpin sejak 2013 oleh keuchik atau di Aceh dikenal dengan sebutan Keuchik. Gampong Pineung sekarang di pimpin oleh Kheucik Burhan SH, MM, MH.

Menurut penuturan orang-orang tua dahulu bahwa Gampong Pineung adalah sebagai tempat lahan/area persawahan dan perkebunan warga, penduduk dasar gampong Pineung hanya terdapat di beberapa titik-titik tertentu saja, dengan mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Terbentuknya Pemerintahan Gampong Pineung pada awal tahun 1938, yang pada mulanya hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga, dan seiring dengan berjalannya waktu warga masyarakat terus berdatangan dari berbagai tempat yang sedikit demi sedikit terus memenuhi permukiman, sehingga penambahan penduduk meningkat untuk mengisi setiap lahan-lahan kosong.<sup>39</sup>

Gampong Pineung memiliki luas sekitar 64 Ha yang bebatasan dengan gampong Lamgugop sebelah timur, gampong kota baru sebelah barat, Gampong Peurada sebelah utara, dan Gampong Ie Masen Kayeee Adang sebelah selatan, dengan luas tersebut Gampong Pineung terdiri dari lima

---

<sup>39</sup> Sumber dokumen kantor geuchik *Gampong Pineung*.

## BAB TIGA

# PERANAN KEUCHIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN BUMG MENURUT QANUN NO.1 TH 2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Gampong Pineung

Gampong Pineung merupakan salah satu gamping yang berada dibawah pemerintahan kota Banda Aceh yang bermukim di Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala yang dipimpin sejak 2013 oleh keuchik atau di Aceh dikenal dengan sebutan Keuchik. Gampong Pineung sekarang di pimpin oleh Kheucik Burhan SH, MM, MH.

Menurut penuturan orang-orang tua dahulu bahwa Gampong Pineung adalah sebagai tempat lahan/area persawahan dan perkebunan warga, penduduk dasar gampong Pineung hanya terdapat di beberapa titik-titik tertentu saja, dengan mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Terbentuknya Pemerintahan Gampong Pineung pada awal tahun 1938, yang pada mulanya hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga, dan seiring dengan berjalannya waktu warga masyarakat terus berdatangan dari berbagai tempat yang sedikit demi sedikit terus memenuhi permukiman, sehingga penambahan penduduk meningkat untuk mengisi setiap lahan-lahan kosong.<sup>39</sup>

Gampong Pineung memiliki luas sekitar 64 Ha yang bebatasan dengan gampong Lamgugop sebelah timur, gampong kota baru sebelah barat, Gampong Peurada sebelah utara, dan Gampong Ie Masen Kayeee Adang sebelah selatan, dengan luas tersebut Gampong Pineung terdiri dari lima

---

<sup>39</sup> Sumber dokumen kantor geuchik *Gampong Pineung*.

dusun Tgk. Chik Dipineung, dan dusun T.Teungoh.<sup>40</sup>



Gampong Pineung dimana kondisi fisiknya dapat kita lihat dalam pemanfaatan lahan yang dikelempokkan menjadi, Perumahan/pemukiman, sarana ibadah, sarana kuburan umum, dan sarana Perekonomian. Permukaan Gampong Pineung sudah dalam bentuk pengaspalan dan kondisi permukaan tanah Gampong Pineung berbentuk rata dan datar, yang struktur tanahnya berupa tanah gembur. Iklim di Gampong Pineung sama halnya dengan Gampong-gampong lainnya di wilayah Indonesia yaitu musim kemarah dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Gampong Pineung kecamatan Syiah Kuala.

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah penduduk Gampong Pineung pada tahun 2014 yang mencakup 1219 kepala keluarga (KK). Mayoritas penduduk Gampong Pineung ± 99,66% beragama Islam dan ± 0,34% beragama Kristen adalah

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Burhan, Keuchik *Gampong Pineung*, pada tanggal 14 Juni 2023.

4569 jiwa, yang terdiri dari :<sup>41</sup>

Tabel 1. Jumlah penduduk Gampong Pineung

Dusun	Jumlah Penduduk
Tgk. Hasyem	1060 Jiwa
T. Muda Rayeuk	1329 Jiwa
T. Bintara Pineung	889 Jiwa
T. Teungoh	497 Jiwa
Jumlah	4569 Jiwa

Tabel 2. Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Pineung

Pendidikan	Jumlah
Pra sekolah	63 Jiwa
Sekolah Dasar	107 Jiwa
Sekolah menengah Pertama	82 Jiwa
Sekolah Menengah Atas	120 Jiwa
Sarjana	387 Jiwa
Pasca Sarjana	88 Jiwa

<sup>41</sup><https://www.google.com/search?q=web+gampong+pineung&oq=web+gampong+pineun&aqs=chrome.1.69i57j33i10i160l4.10894j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 10 juni 2023.

### 3. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan gampong, penyusunan Visi Gampong Pineung ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong seperti, Pemerintah Gampong, TPG, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Gampong, dan Masyarakat Gampong pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Gampong seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Gampong Pineung adalah “Terselenggaranya Pemerintahan Yang Amanah Demi Terwujudnya Masyarakat yang Khaira Ummah”.<sup>42</sup>

Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Gampong Pineung sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Gampong Pineung adalah :

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan usaha memberikan pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Gampong dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan wawasan keilmuan Agama Islam dan amal kebajikan melalui pendidikan, kajian dan dakwah.
- c) Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/Qanun/Reusam dalam rangka peningkatan ketertiban dan penegakan Syariat Islam.
- d) Mendorong masyarakat untuk berusaha meningkatkan pendapatan keluarga.
- e) Mencari kesempatan atau peluang untuk membuka lapangan kerja baru.

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Burhan, Keuchik *Gampong Pineung*, pada tanggal 14 Juni 2023.

- f) Mendayagunakan sumber-sumber dana yang tersedia bagi masyarakat usaha mandiri.
- g) Menggalakkan kembali adat istiadat yang ada di Gampong Pineung.
- h) Menggerakkan kegiatan kepemudaan dalam bidang adat dan Olahraga.
- i) Mendorong masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.
- j) Menggerakkan masyarakat untuk bergotong-royong.
- k) Menerapkan Pola Hidup Sehat.
- l) Menyadarkan masyarakat untuk menggunakan produk yang halal.

## **B. Peran Keuchik dalam Melaksanakan BUMG di Gampong Pineung**

Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Pineung sudah sejak lama didirikan, menurut keterangan keuchik Gampong Pineung, BUMG dan unit usaha yang sudah pernah dijalankan antara lain, kuliner kari kambing khas Aceh, mini market, depot air, dan jasa sewa teratak, sampai saat ini yang berjalan hanyalah jasa sewa teratak, sedangkan unit usaha yang lain seperti, kuliner kari kambing khas Aceh, mini market, dan depot air minum tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, sehingga pendapatan gampong dari BUMG dan unit usaha masih sangat minim, dengan alasan pihak desa masih belum menemukan jenis usaha yang tepat, sedangkan kewajiban mendirikan BUMDES sudah ada sejak tahun 2016. Pendirian BUMG ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi Gampong Pineung. Anggaran pendapatan dan Belanja (APB) Gampong Pineung tergolong tinggi setiap tahunnya seperti pada tahun 2023 sebesar 1.000.000.000.<sup>43</sup>

Dalam anggaran tersebut terdapat usaha ekonomi kreatif dan pelatihan usaha batik Aceh, seharusnya dengan adanya pelatihan usaha batik Aceh, diharapkan mampu membantu masyarakat desa gampong Pineung yang ingin mengembangkan usahanya. BUMG juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Adapun peran utama Kepala Desa/Keuchik dalam BUMG berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai penasihat, dimana Keuchik dapat melimpahkan dan dapat berkuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya tersebut. Sebagai penasihat, Keuchik berwenang untuk bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMG bersama dan/atau perubahannya, bersama dengan pengawas, menelaah rancangan pelaksana operasional untuk diajukan kepada rencana program kerja yang diajukan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambilalih pelaksanaan operasional BUMD atau BUMD bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa.

Berdasarkan hasil wawancara maka hal tersebut di atas searah dengan apa yang telah keuchik terapkan di gampong Pineung, keuchik Gampong Pineung sebagai pemberi saran dan pendapat adalah pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi demi mencapai suatu tujuan yang pembangunan. Adapun pengertian ini berhubungan dengan keberadaan keuchik dalam kepemimpinannya dimana keuchik pada hakekatnya harus mempunyai kemampuan untuk memunculkan kegairahan masyarakat untuk

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Burhan, Keuchik *Gampong Pineung*, pada tanggal 14 Juni 2023.



bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, dalam implementasi di lapangan, keuchik membentuk Panitia/Pengurus BUMG Gampong berdasarkan musyawarah, Adapun panitia/pengurus BUMG merupakan gabungan Antara Pihak Pemerintah Gampong dan Masyarakat yang ingin berpartisipasi. Setelah terbentuknya Pengurus BUMG maka Keuchik memberikan wewenang kepada Pengurus BUMG untuk Mendesain beberapa jenis usaha yang akan didirikan di gampong Pineung, sehingga disaat hari musyawarah penetapan BUMG yang akan di jalankan. Maka pemerintah gampong, Tuha Peut Gampong dan Masyarakat dapat dengan leluasa berpartisipasi dan mengawasi sehingga BUMG tersebut berjalan dengan baik.

Gambar 1. Anggaran desa Gampong Pineung<sup>44</sup>

LAPORAN ANGGARAN DANA GAMPONG TAHUN : 2015	
<b>PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN</b>	Rp. 90.000.000,-
1. Penyelenggaraan Satgas/Task Force	Rp. 80.000.000,-
2. Peningkatan Capaian Kerja dan Kinerja	Rp. 10.000.000,-
<b>PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	Rp. 120.000.000,-
1. Kegiatan Keagamaan	Rp. 120.000.000,-
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	Rp. 105.000.000,-
1. Pendidikan Usaha dan K. Agrib	Rp. 30.000.000,-
2. Pendidikan Usaha, Kewirausahaan	Rp. 50.000.000,-
3. Pendidikan / Pelatihan Berbasis Kelembagaan	Rp. 25.000.000,-
<b>PEMBANGUNAN</b>	Rp. 330.000.000,-
1. Rehabilitasi Tapak Simpon	Rp. 50.000.000,-
2. Peningkatan Jalur Utama Dukun Simpon	Rp. 30.000.000,-
3. Peningkatan Jalur Lintas Desa	Rp. 120.000.000,-
4. Lengkapi Cor Jalur Kebun Gampong	Rp. 130.000.000,-
<b>RINGKASAN LAPORAN TAHUN : 2015</b>	
Dana Terpensi	Rp. 645.000.000,-
Dana Tambil	Rp. 355.000.000,-
Total Dana Anggaran	Rp. 1.000.000.000,-

<sup>44</sup><https://www.google.com/search?q=web+gampong+pineung&oq=web+gampong+pineun&aqs=chrome.1.69i57j33i10i160l4.10894j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

Bila ditinjau dari siyasah dusturiyah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. Tinjauan siyasah dusturiyah menurut Al-mawardi terdapat beberapa prinsip sebagai pemegang kekuasaan atau jabatan tertentu yaitu :

a. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas public

Dalam prinsip ini bahwa pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang di angkat.<sup>45</sup>

Dalam hal ini, seperti dalam pembentukan panitia pelaksana BUMG, Keuchik sebagai penasihat hanya memberikan ruang kepada siapapun baik Masyarakat, aparat desa selama ia mampu dalam melaksanakan tugas nya sebagai ketua penyelenggara BUMG Gampong Pineung, tentu dengan pertimbangan yang matang berdasarkan hasil musyawarah antara Masyarakat yang berpartisipasi, aparat gampong dan tuha peut sehingga tidak adanya Conflict Of Interest dalam pembentukan panitia BUMG Gampong Pineung. Di dalam

Al-Quran surat al-Qashash 28:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

artinya : Sungguh, Allah mmenyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hokum diantara manusia hendaknya kamu menetakaanya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha Mendengar dan maha Melihat.

Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu Islam

tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam menjalankan pemerintahan Gampong, tentu Keuchik Gampong Pineung sangat mengedepankan sikap Amanah, seperti dalam Hal BUMG, sebagai penasehat BUMG Keuchik Gampong Pineung tidak henti-hentinya menasehati, mengawasi dan membantu secara langsung demi keberlanjutan BUMG yang sedang berjalan.

b. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Amr ma'ruf nahi munkar, yaitu “suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat.” Istilah itu diperlakukan dalam satu kesatuan istilah, dan satu kesatuan arti pula, seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan. Ma'ruf diartikan sebagai segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan dari pada-Nya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip kepemimpinan amr ma'ruf dan nahi munkar sangat ditekankan oleh Allah karena dari prinsip ini akan melahirkan hal-hal yang akan membawa kebaikan pada suatu kepemimpinan. Dalam menjalankan pemerintahan Gampong Pineung, Keuchik tentunya sering dihadapkan dengan berbagai persoalan yang hanya menguntungkan pihak tertentu, Seperti adanya sikap premanisme oleh oknum Masyarakat gampong Pineung yang meminta kepada keuchik agar BUMG yang sedang berjalan agar mereka Kelola, sebagai keuchik tentu Keuchik Menimbang dan menilai berdasarkan kemampuan dan sikap oknum tersebut, maka demi kepentingan Masyarakat Gampong Pineung, Keuchik wajib memberikan nasihat dan menolak nya dengan cara yang arif dan bijaksana.

Bila ditinjau dari Fiqh siyasyah, maka keuchik Gampong Pineung sudah menerapkan konsep-konsep fiqh siyasyah dalam mengelola BUMG desa Gampong Pineung, keuchik tersebut menjelaskan secara umum tujuan

---

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasyah : Konstektualisasi Doktrin* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hal.230-24.

BUMG yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan asset-aset gampong yang ada, memajukan perekonomian gampong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,<sup>47</sup> hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Qanun no 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan *Gampong* pasal 6 terkait tugas dan wewenang *keuchik* yaitu, memimpin menyelenggarakan pemerintahan gampong, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset gampong, membina dan meningkatkan perekonomian *gampong*. Setelah melakukan wawancara dengan *keuchik* Gampong Pineung peneliti menilai bahwa secara umum *keuchik* Gampong Pineung sudah melakukan tugas dan wewenang seperti yang di amanahkan Qanun nomor 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan *Gampong* khususnya masalah Badan Usaha Milik *Gampong* dengan mencoba membuka unit usaha kuliner kari kambing khas Aceh, mini market, depot air, dan jasa sewa teratak, namun dalam pengaplikasiannya masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

## 1. Faktor pendukung pelaksanaan BUMG

### a. Faktor Dukungan Pemerintah

Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam mengembangkan usaha dan perekonomian desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh pula dan terarah, komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMG dibuktikan dengan pemberiandana dalam usaha mengembangkan BUMG. Dibuktikan dengan suntikan dana BUMG yang berasal dari dana desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan kementrian terkait. Pemerintah sangat mendukung peningkatan kesejahteraan pada tingkat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa: Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam penerapan pelaksanaan BUMG, keuchik mempunyai kekuatan hokum berupa Qanun nomor 1 tahun 2019 tentang pemerintahan gampong ditambah dengan adanya anggaran desa yang menjadi factor pendukung utama dalam penerapan badan usaha milik gampong Pineung, hanya saja penerapannya yang belum maksimal sehingga menjadi tugas penting keuchik dalam mengoptimalkan badan usaha milik gampong agar menjadi salah satu factor meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa Gampong Pineung.

#### b. Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam

Desa saat ini suda di berikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saat ini desa diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan asset-aset desa sebagai potensi desa yang dapat bebentuk tanah, kolam, sumber mata air, ataupun sumber daya alam lainnya.

Keberadaan BUMG sendiri memiliki tujuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2015 tentang Pendirian, Penguruan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.<sup>48</sup>

Keberadaan peraturan ini di perkuat dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan penggunaan asset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Tujuan lain yang dapat dicapai oleh kehadiran BUMG adalah mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan

---

<sup>47</sup> Pemerintah Aceh, Qanun No.1 Tahun 2019, Pasal 6

<sup>48</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Nomor 4, Tahun 2015, Pasal 8.

pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.

## 2. Faktor penghambat pelaksanaan BUMG.

### a. Faktor Anggaran

Keberadaan BUMG dalam melaksanakan program dan usaha tidak lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usaha pun akan mengalami kemunduran.

Keberadaan BUMG pada masyarakat Gampong Pineung kota Banda Aceh sebagai alternative dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Iqramullah (Bendahara BUMG Gampong Pineung) pada tanggal 19 November 2023 menyebutkan bahwa keberadaan program BUMG di Gampong Pineung masih terbatas pada usaha penyewaan teratak dan alat-alat yang digunakan pada acara pesta perkawinan maupun acara adat di Gampong Pineung dan unit usaha bidang kuliner yaitu menjual ayam geprek, dengan anggaran yang masih kurang tentu Gampong Pineung belum mendapat hasil yang memuaskan dalam BUMG.<sup>49</sup>

Hal senada dari wawancara mendalam dengan H.Burhan (Keuchik Gampong Pineung) menyebutkan bahwa anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha BUMG ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMG dalam memilih usaha yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Iqramullah, Bendahara BUMG Gampong Pineung, pada tanggal 23 November 2023.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Burhan, Keuchik *Gampong Pineung*, pada tanggal 14 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMG dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki. Menurut Keuchik Gampong Pineung menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tinggi dalam pelaksanaan kegiatan BUMG melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUMG dan kelompok- kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMG. Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMG. Permasalahan yang terjadi adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMG karena terbatasnya modal.

#### b. Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola

Otonomi daerah merupakan peluang bagi desa dalam mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUMG sebagai instrument dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, keterlibatan masyarakat dalam program BUMG memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Iqramullah (Bendahara BUMG) pada menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat BUMG sangat terbuka, namun kendala di masyarakat masih rendah pada tingkat SDM pengelola. Usaha dilakukan dari kami dengan mengadakan pelatihan- pelatihan yang mendukung program BUMG yang sedang di kelola.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMG masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumber daya manusia pengelola. Menurut Iqramullah (bendahara BUMG) menjelaskan bahwa persebaran program BUMG dan unit usaha di Gampong Pineung Kota Banda Aceh dapat lebih fokus pada program lainnya dibandingkan dengan

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Iqramullah, Bendahara BUMG Gampong Pineung, pada tanggal 23 November 2023.

terhenti pada dua unit usaha yaitu sewa teratak dan usaha ayam geprek. Program ini belum optimal karena masih rendahnya sumber daya manusia dan entrepreneurship dan perlu adanya pelatihan pendukung , guna meningkatkan tata kelola BUMG secara berkelanjutan .

Adapun kendala Keuchik Gampong Pineung dalam membangun BUMG dan unit usaha di Gampong Pineung yaitu kurangnya daya Tarik konsumen berkenaan dengan usaha kari kambing khas Aceh, baik secara branding maupun cita rasa, begitupun dengan usaha mini market yang masih kalah saing dengan pegiat usaha mini market lainnya baik secara manajemen mini market dan branding. Kendala lainnya sebagaimana yang disebutkan pada wawancara dengan Iqramullah (bendahara BUMG) bahwa pihak pengelola BUMG masih bingung akan memulai usaha lainnya, dengan tanpa mematikan usaha usaha milik masyarakat lainnya yang sudah berjalan duluan.<sup>52</sup> Sehingga yang masih berjalan hanya penyewaan teratak untuk acara pesta dan acara adat Gampong.

Kendala lainnya juga disebutkan oleh Iqramullah (bendahara BUMG) yakni belum adanya sinkronisasi antara aparat pemerintahan Gampong Pineung dengan *Tuha Peut* Gampong Pineung dalam hal persetujuan terkait unit usaha lainnya yang dipayungi BUMG Gampong Pineung, sehingga menyulitkan pihak pengelola BUMG.<sup>53</sup> Hal ini menjadi tugas Keuchik Gampong Pineung untuk mencari solusi terkait BUMG yang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Gampong Pineung.

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Iqramullah, Bendahara BUMG Gampong Pineung, pada tanggal 23 November 2023.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Iqramullah, Bendahara BUMG Gampong Pineung, pada tanggal 23 November 2023.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Keuchik terhadap pengelolaan BUMG di Gampong Pineung yaitu sebagai penasehat terhadap pengelola BUMG terkait dalam pengembangan BUMG. Keuchik Gampong Pineung atau biasa disebut Keuchik jika ditinjau menurut fiqh siyasah sudah sesuai konsep-konsep siyasah dusturiyah sebagaimana yang tertuang pada Qanun no 1 tahun 2019 pada pasal 6 ayat 2 dalam mengelola BUMG yang dimana Keuchik Gampong Pineung telah Menerapkan Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik seperti dalam pembentukan Pengurus BUMG, Keuchik tidak merekomendasikan anggota keluarga untuk jadi pengurus di BUMG Gampong Pineung, kemudian Prinsip Amanah dimana keuchik sebagai penasehat BUMG tiada hentinya memberikan masukan, nasehat dan arahan kepada pengurus BUMG untuk mengevaluasi kinerja menjadi lebih baik demi terwujudnya BUMG yang sesuai harapan bersama. dan mengoptimalkan aset-aset gampong yang ada, memajukan perekonomian gampong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, namun dalam penerapannya belum sesuai target berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.
2. Adapun kendala keuchik Gampong Pineung dalam melakukan pembinaan dan meningkatkan sumber pendapatan Gampong didasarkan atas beberapa faktor yaitu kurangnya anggaran yang khusus untuk pelaksanaan BUMG, hasil wawancara dengan bendahara BUMG Gampong Pineung, bahwa anggaran khusus untuk BUMG sangat minim, tidak disebutkan angka pasti

namun dapat disimpulkan bahwa kendala utama yaitu kurangnya anggaran untuk pengadaan BUMG, Kedua kurangnya daya Tarik konsumen berkenaan dengan unit usaha kari kambing khas Aceh, baik secara branding maupun cita rasa dan belum adanya sinkronisasi antara aparat pemerintahan Gampong Pineung dengan *Tuha Peut* Gampong Pineung dalam hal persetujuan terkait usaha lainnya yang dipayungi BUMG Gampong Pineung, sehingga menyulitkan pihak pengelola BUMG.

## B. SARAN

1. Kerjasama dan sinergitas antara Keuchik dan pengelola BUMG dan keterlibatan masyarakat harus terus berjalan dengan baik agar cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dan dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan, karena walaupun pemerintah desa mendirikan program-program BUMG tanpa dukungan masyarakat, itu akan menjadi kendala dalam pengembangan BUMG itu sendiri.
2. Diharapkan pelaksana operasional BUMG lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam mengelola program-program BUMG sehingga dengan adanya BUMG ini dapat betul-betul menjadi salah satu faktor meningkatnya kesejahteraan masyarakat gampong Pineung.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, Sai Wawai, Bandar Lampung, 2016
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Josef Mario Monteiro *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016
- Koesomahatmadja, R.D.H. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan, Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Kansil, *Pemerintahan Desa*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Kencana Safi'Inu, *Sistem Administrasi Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mukmin, Hasan. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung. IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media, 2012. R Y
- Suwardianto Sigit, *Peranan Keuchik Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*, Artikel Jurnal Skripsi, 2015.
- Setiawan, Dian Bakti. *Pemberhentian Kepala Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wasistiono, Sadu. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2007.
- Yusnani Hasyimzoem, Dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Zuhraeni, Hukum Pemerintahan Desa, Fakultas Syariah IAIN RadenIntan Lampung, 2016.

Al-Mawardi. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014 .

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah:Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.  
Jakarta:Prenada Media Group. 2014.

Wijaya David. *Mengelola Produksi BUMDESA Secara Profesional*. Yogyakarta: Gava Media, 2020.

Herry, Kamaroesid. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

E, Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

E.W, Kushartono. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang, Dinmika Eonomi Dan Bisnis, 2016.

Maryuani. *Pemberdayaan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018.

R.A. Prasetyo. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan*. Jurnal, 2016

Muammil, Sun'an, Dkk. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

## UNDANG-UNDANG

Undang- Undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 Perubahan ke dua Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Nomor 4, Tahun

2015. Pemerintah Aceh, Qanun No.1 Tahun 2019..

# Lampiran 1 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 6187/Uin.08/FSH/PP.06.9/11/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

**Mengingat**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Menunjuk Saudara (i)  
a. M. Syah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I  
b. Nahara Enyari, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Adif Faadhlan  
N I M : 180108070  
Prodi : Hukum Tata Negara/Syariah  
J u d u l : Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan BUMD Menurut Ganun No. 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong dan Perspektif Fiqh Syiah (Studi Kasus di Gampong Pineung)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang terdahulu namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan pendang undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembayaran akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 18 November 2022  
Dekan



Tambusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HTN.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian


**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA**  
**KEUCHIK GAMPONG PINEUNG**  
 Jln. Tgk. Chik Diponeung Raya, Telp 0651-7555211, Banda Aceh. -23116

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 145/357/V/2023

Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: ARIEF FAADHILLAH
Nim	: 180105070
Semester/Jurusan	: X / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas	: UIN Ar-Raniry
Alamat	: Komplek Pastierik, Gampong Laraseupeung

Benar yang namanya tersebut di atas mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum telah selesai melakukan penelitian di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk penyusunan Skripsi dengan Judul **"PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN BUMG MENURUT QANUN NO.1 TAHUN 2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DAN PERSPEKTIF FIQH SYIASAH"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk keperluan administrasi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Banda Aceh, 31 Mei 2023  
 Keuchik Gampong Pineung  
  
**H. BURHAN, SH, MM, MH**

  
**UIN AR-RANIRY**

## Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Foto 1 Wawancara Dengan Pak Iqramullah (Bendahara BUMG)



Foto 2 Wawancara Dengan Pak Burhan (Kheuchik Gampong Pineung)

#### Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Peran pak Burhan Sebagai Keuchik di *Gampong Pineung* dalam Mengurus BUMG ?
2. Apakah BUMG yang ada di *Gampong Pineung* sekarang berjalan dengan baik ?
3. Apakah faktor pendukung berjalannya BUMG di *Gampong Pineung* ?
4. Apakah factor penghambat berjalannya BUMG du *Gampong Pineung* ?
5. Apa saja BUMG yang Pernah Berjalan di *Gampong Pineung* ?
6. Bagaimana kendala pada saat menjalankan BUMG di *Gampong Pineung* ?

